



Tinjauan Hukum Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan

Fayza Dwi Adhiani¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 03 Juni 2024

Revised : 10 Juni 2024

Accepted: 17 Juni 2024

Good corporate governance mapping is the key to a company's success in getting added value to target goals in the long term or short term. Mapping good corporate governance is a new idea that is currently developing in the business world. Corporate governance is governance that is usually used with the aim of managing the running of a company. This governance has a large and broad impact in determining the company's goals and in the company's efforts to achieve the desired targets. Another impact is on the performance of a company so that it runs more optimally. Therefore, it is mandatory for corporations to implement Good Corporate Governance. On the other hand, implementing Good Corporate Governance Principles does not only require professional or ethical encouragement but is also driven by existing regulations.

Keywords: *Company, Good corporate governance*

(*) Corresponding Author: fayzadwiadhiani@gmail.com

How to Cite: Adhiani, F. D., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Hukum Penerapan "Prinsip" Good Corporate "Governance" dalam "Perusahaan". <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522529>.

PENDAHULUAN

Tata kelola menjadi suatu bentuk yang fundamental dalam perhimpunan karena jika tata kelola yang ada pada perusahaan buruk maka akan berdampak sangat besar dalam perusahaan tersebut (Bad Corporate Governance) yang mana akan banyak timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pun akan berakibat pada kerugian perusahaan karna kurangnya kepercayaan investor.

Manajer profesional sangat mungkin untuk bisa menjalankan sebuah perusahaan yang bahkan tidak memiliki sedikitpun saham diperusahaan tersebut. Oleh karena hal tersebut, biasanya para manager ini sangat bisa untuk membuat / mengambil keputusan yang tujuannya sangat tidak sesuai dan malah menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan sero yang dipegang. Pernyataan yang disebutkan Arijanto (2010:127): sistem kelola apik yang terlaksana disebabkan penjadwalan yang apik dan terprogram pada kesibukan perusahaan, karenanya GCG perlu diterapkan didalam perusahaan.

Agency theory merupakan landasan adanya konsep dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengemukakan bahwa adanya interaksi dua belah pihak dalam suatu perusahaan, yaitu pihak manajemen dan pihak pemilik. Biasanya pihak manajemen lebih mengetahui keadaan perusahaan dibanding dengan pemiliknya itu sendiri.

¹ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Unsika



Data yang dimiliki harus dilaporkan oleh pihak manajemen secara transparan mengenai kondisi perusahaan pada pihak pemilik, namun pada kenyataannya terkadang data yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Inilah yang menjadi timbulnya suatu konflik kepentingan dalam suatu perusahaan.

Konflik ini muncul disebabkan karena terkadang pihak manajemen melaksanakan suatu hal yang tidak mencerminkan kepentingan dari pihak pemilik, yang mana hal ini dapat membentuk biaya keagenan (*agency cost*). Permasalahan *agency cost* ini bisa diatasi dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). (Hart dalam Sayidah, 2007)

Report on Institutional Investor Survey tahun 2002 dikaji oleh *Pricewaterhouse Coopers* yang mana dalam hal transparansi Indonesia berada di posisi yang paling rendah bersama dengan negara China dan India.²

Tata kelola yang baik dibutuhkan dalam pengaturan suatu investasi yang baik. Itikad baik menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan suatu pengelolaan yang baik dalam suatu perusahaan, serta diperlukannya adanya suatu sikap yang baru dari pihak birokrasi dalam hal pelayanan kepentingan umum.³

Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimanakah kesesuaian perusahaan dalam pengaplikasian Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*)?
2. Bagaimanakah korelasi antara tinjauan hukum dan pengaplikasian Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang pada perusahaan tersebut mempunyai keterikatan terhadap budaya kinerja?

METODE PEMBAHASAN

Yuridis normatif menjadi metode yang digunakan peneliti dalam pendekatan penulisan penelitian kesempatan kali ini. Yang mana hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi acuannya. Data kepustakaan menjadi sumber dalam penelitian kali ini. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan banyak sumber yang nantinya menjadi bahan pustaka dan akan mempunyai korelasi kuat dengan permasalahan menjadi penelitian merupakan bentuk jenis data yang dipakai peneliti. Peneliti menggunakan bentuk pustaka dan hukum sebagai bahan penelitian yang biasa diketahui sebagai Analisa kualitatif. Analisa ini dilaksanakan dengan penafsiran dari hasil data penelitian yang hasilnya disusun secara sistematis dan sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Ray Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm:56.

³ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), Hlm.217

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Perusahaan

corporate goverance pertama kali disebarluaskan sebagai suatu istilah oleh *Cadbury Committee* tepatnya di tahun 1992, biasa diketahui dengan *Cadbury Report*. Hal ini banyak menjadi acuan sudut pandang dan menjadi *turning point* yang merubah semua praktik *Corporate Governance*⁴. pendefinisian terkait *corporate governance* yang dikemukakan oleh *Cadbury Committee* bahwa *Regulations within the scope of creditors, employees, shareholders, government managers and also internal stakeholders regulated in an agreement in order to meet external and internal needs, this certainly relates to the rights and responsibilities held by the parties*⁵.

Yang terkandung dalam penjelasan ini *corporate governance* dihitung sebagai bentuk tata kelola dimana penggunaannya diatur pada sebuah perusahaan. Tata kelola ini memiliki dampak yang besar dalam membidik tujuan perusahaan. *Corporate governance* sangat berpengaruh dalam perubahan kinerja bisnis agar lebih maksimal dan sebagai tolak ukur dalam mengendalikan resiko dalam suatu bisnis perusahaan⁶.

Salah satu indikasi dari penyalahgunaan jabatan bisa berasal dari *Corporate governance* yang kurang sehat serta lemahnya etika yang ada dalam suatu perusahaan yang mana hal ini bisa sangat merugikan para anggota dari suatu perusahaan, terkhusus para pemegang sero, kreditur, karyawan dan perusahaan penyuplai (distributor)⁷.

Good corporate governance (GCG) memberikan nilai tambah (*value added*) para perusahaan untuk mentata tata kelola perusahaan bagi seluruh stakeholder (Monks,2003). GCG menekankan dua konsep, a. Hal mutlak bahwa mengetahui penjelasan terkait ketetapan waktu dan kebenaran informasi menjadi hak pemegang saham; b. Wajib hukumnya bagi perusahaan untuk memberikan pengungkapan (*disclosure*) yang mana seluruh informasi yang berhubungan dengan perseroan.

Perusahaan yang menggunakan teori GCG (*Good Corporate Governance*)

Forum	Sebuah perkumpulan / Organisasi (perusahaan, kemasyarakatan, pemerintah)
Model	Bentuk tata kelola yang memuat aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan suatu bisnis sehat pada perusahaan.
Target	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja organisasi yang dapat dikembangkan dengan pesat - pihak dengan kepentingan mampu menghadirkan nilai jual secara menyeluruh - Kesalahan manipulasi pada tata kelola organisasi dapat di cegah dan dikurangi

⁴ I. Nyoman Tjager, dkk., *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm.24.

⁵ OECD Dalam I. Nyoman Tjager, dkk., *ibid.*, 2003, hlm.26.

⁶ *Ibid.*

⁷ Siswanto Sutojo & E Jhon Aldridge, *Good Corporate Governance*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm:4.

Mekanisme	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan pihak terkait diuntungkan tanpa kerugian dari segala aspek Mengatur dan memberikan kejelasan atas tupoksi tupoksi peran, hubungan, wewenang serta tanggung jawab : <ul style="list-style-type: none">• Pengertian sempit : dari pihak yang terkait yang berhubungan seperti pemilik dan pemegang saham• Pengertian luas : berkaitan dengan seluruh pihak yang memiliki keterikatan.
------------------	---

Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Lima dasar yang terdapat pada prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) diantaranya :

1. **Transparency** (kejelasan), ialah transparansi pada membuat dan mengambil suatu keputusan serta transparansi dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaan.
2. **Accountability** (akuntabilitas), ialah adanya kejelasan mengenai tata kelola, fungsi dan tanggungjawab dari perusahaan agar tata kelola terlaksana dengan baik.
3. **Responsibility** (pertanggungjawaban), ialah tanggungjawab dari perusahaan atas pengelolaan badan hukum yang sehat dengan mengindahkan aturan yang ada.
4. **Independency** (keleluasaan), ialah kondisi perusahaan yang semuanya perjalanan seluruh aspek tidak terdapat benturan dengan aspek lain.
5. **Fairness** (kesetaraan dan kewajaran), ialah perwujudan dari pemberian perilaku yang setara terkait dengan seluruh stakeholder dengan adil sesuai dengan hak / janji dan peraturan yang berlaku.

Corporate governance sangat diperlukan untuk meningkatkan value dari suatu perusahaan melalui kinerja yang terus menerus diawasi atas aturan yang ada.

2. Tinjauan hukum dengan pelaksanaan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*)

Sebenarnya peraturan perihal Perseroan terbatas telah tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi mayoritas masyarakat dalam menilai dan membuat gagasan peraturan yang mana tidak mencerminkan dan tidak menjadi solusi keperluan masyarakat dalam bidang hukum perusahaan, sehingga muncul dialog untuk adanya pengganti peraturan tersebut.

Masyarakat yang berkecimpung dalam bidang hukum perusahaan sangat mengharapkan dan menunggu diterbitkannya peraturan Undang Undang baru karena hal tersebut diharapkan akan menjadi perlindungan hukum yang kuat dan lebih maju dari pada KUHD, karena dalam KUHD terdapat hal-hal dan point yang tidak cantumkan. Oleh karena itu, terbitlah UU No.1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas.

Setelah UU No.1 Tahun 1995 terbit alih-alih menjadi solusi dan landasan hukum bagi perusahaan mengenai Perseroan Terbatas, malah mendapat banyak

kritikan dari berbagai kalangan di masyarakat karena banyak point-point yang kurang jelas yang terkandung dalam UU Perseroan Terbatas tersebut.

Keberadaan komite audit memperlihatkan bukti nyata terkait hukum korporasi juga hukum pasar modal masih tertinggal dalam pengembangan usaha. Keterlambatan ini dapat dijelaskan dengan persyaratan dan persyaratan komite audit Indonesia hingga saat ini. Pembentukan Komisi Audit didasarkan pada ketentuan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-103/2002 dan Pedoman pengelolaan Perusahaan yang apik.⁸

Terdapat 5 (lima) prinsip yang diperlukan kandungannya pada penerapan *corporate governance*, antara lain:

1. Perlindungan terhadap seluruh hak Pemegang Saham, Peraturan-peraturan yang mengatur Perseroan Indonesia tentunya familiar dengan prinsip ini. Namun, peraturannya relatif sumir, yang mana dominan prinsip yang tidak digunakan dari yang digunakan.
2. Pemberian Perlakuan yang Sama terhadap Seluruh Pemegang Saham, Sebenarnya peraturan – peraturan yang mengatur Perseroan di Indonesia aturannya buka secara holistik, Pasal 46 ayat (2) UUPT secara tegas menyebutkan bahwa Pemegang sero yang memegang hak sama kan dikualifikasi secara sama pula pada seluruh saham, namun dalam fakta kenyataannya proteksi terhadap pemegang saham tidak persis. Apabila ingin diteliti secara mendalam, seharusnya hal ini menjadi suatu bentuk prinsip yang diutamakan pada pengaturan *corporate governance* di Indonesia.
3. Peran *Stakeholders* dan *Corporate Governance*, Ini ialah prinsip baru yang terkandung dengan praktik bisnis yang ada di Indonesia yang aturannya diatur oleh UUPT tanpa memiliki peraturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai prinsip ini.
4. Keterbukaan dan Transparansi, Peraturan – peraturan yang mengatur mengenai perusahaan di Indonesia hanya baru mengatur mengenai prinsip *disclosure and transparency* yang mana dalam menjalankan tugas – tugasnya Direksi dan Komisaris harus berlandaskan itikad baik, tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban, sanksi dll.
5. Dewan Komisaris terkait *responsibilitas (Board of Directors)*, *Corporate Governace* haru memiliki kerangka yang menjamin mengenai pedoman strategis dari perusahaan, yang mana pengawasan terhadap manajemen lebih efektif dilaksanakan oleh dewan komisaris. Prinsip ini pun belum tercantum dan tertulis secara je;as dalam peraturan hukum perusahaan di Indonesia

Dapat kita perhatikan bahwa prinsip GCG belum terimplikasi kedalam peraturan – peraturan yang mengatur banyak perusahaan di Indonesia. Dengan dasar tersebut menjadika prinsip GCG sebagai yang perlu digaris bawahi dan membuat suatu alternatif agar bisa memulihkan sektor korporasi di Indonesia.

⁸ Hasnati, Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22-No.6-Tahun 2003, Jakarta, hlm:17.

Namun, keterbatasan dari peraturan serta regulasi GCG sampai saat ini belum bisa menuntaskan penyalahgunaan kewenangan di Indonesia.⁹

KESIMPULAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan intensitas penerapan yang digunakan untuk mengatur perseroan yang apik terhadap tata kelola. Biasanya digunakan untuk maksud tertentu, seperti menaikan laba dengan data kepentingan dari *stakeholders*. *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki definisi suatu koordinasi dan proses yang diaplikasikan oleh perseroan untuk mendapatkan nilai tambah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* perusahaan akan mendapatkan loyalitas dan kepercayaan dari investor. Peraturan – peraturan yang belum mengatur mengenai pihak-pihak yang menjadi bagian di dalam perusahaan berpedoman pada seluruh bentuk dari *Good Corporate Governance (GCG)* agar memiliki tanggungjawab secara nyata. Dengan itulah setelah menjalankan *Good Corporate Governance (GCG)* citra perseroan akan efektif kemudian meningkatkan kualitas dari perusahaan sehingga membuat loyalitas dan kepercayaan dari investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Na'in, "*Applying Good Corporate Governance in Indonesia (a General case of State Owned enterprises)*", makalah, Seminar Sosialisasi Corporate Governance, dkerja sama UGM dan University of Saouth Caroline, Yogyakarta, 21 Juli 2000.
- Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan system Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI, FE UI, Jakarta, 2005.
- Badriyah Rifai Amirudin, *Peranan Komisaris Independen dalam Mewujudkan GCG di Tubuh Perusahaan Publik*, Pendidikan Network, 23 Januari 2004, Jakarta.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Tata Kelola Perusahaan Jilid 1 edisi ke-4, PricewaterhouseCopers dan FCGI, Jakarta 2005*
- Azhar Maksum, 2005, "*Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia*". Artikel yang Dipresentasikan pada Pengukuhan Guru Besar di Universitas Sumatera Utara pada tanggal 17 Desember 2005.
- Bank Indonesia, Peraturan No. 8/14/PBI/ 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2003., *Indonesian Company Law*. (<http://www.fcgi.org.id>)
- Klein, Peter., et al 2005, "Corporate Governance, Family Ownership and Firm Value: the Canadian Evidence". Vol. 13 No. 6. p. 769 - 784.
- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, 2005, *Analisa Laporan Keuangan*

⁹ Kusnan M. Djawahir dalam I Tjoman Tjager dkk, *Log. Cit*, hal:105

- Marihot Nasution dan Doddy Setiawan, 2007, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Ikatan Akuntasi Indonesia.
- Premuroso, Ronald F. dan Somnath Bhattacharya, 2007, "Is There a Relationship between Firm Performance, Corporate Governance, And a Firms Decision to Form a Technology Committee?". *Journal Compilation*. Vol. 15. No. 6. p. 1260 - 1276.
- Alchian, A.A., 1965, *Some Economics of Property Rights, Economic Forces at Work*, Indianapolis: Liberty Press.
- Anonim, 2002, *The Essence of Good Corporate Governance – Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication.
- Armstrong, P., 2002. *Text of Address Delivered to the West African Bankers Association Conference on Corporate Governance*. West African Bankers Association (WABA) Conference on Corporate Governance in Abidjan, February 20.
- Bangkok Post, 2002, July 11. *Firms with Good Corporate Governance Practices Draw Institutional Investors*.
- Black, B. S., 2001, *Does Corporate Governance Matter? – A Crude Test Using Russian Data*, NBER Working Paper.
- Hair Jr, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black, 1998. *Multivariate Data Analysis*, 5th edition, New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
- Imala, O.I., 2002. *Monitoring Compliance with International Financial Standards: Role of Central Banks*. WABA Seminar, Abijan, February
- Kelly, M., 2003. *Four Ideas for Reforming Corporate Governance Post-Enron. Business Ethics*. Corporate Social Responsibility Report. January.
- King Committee, 2002. *West African Bankers Association: Corporate Governance Conference*. Abijan, South Africa. February 20.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. Vishny, 1997. Legal Determinants of External Finance, *Journal of Finance*, 52, 2112-2223.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. Vishny, 1998. Law and Finance, *Journal of Political Economy*, 106, 321-339.
- Mesnard, M., 2002. *Corporate Governance Investment and Growth the OECD Principles and Their Use*. Corporate Affair Division, OECD-WABA Seminar, Abijan, February.
- Onwioduokit, E.A., 2002. *Current World Financial Crisis: Lessons to be Learnt*. Seminar on Corporate Governance and International Financial Standards, WABA-Seminar, Abijan, February 21-22.
- Simpson, A., 2001. *Corporate Governance Challenges in Globalization*. Global Corporate Governance Forum (www.gcgf.org)
- Sukmawati, S., 2003. Penerapan *Good Corporate Governance* di Sektor Keuangan, Seminar Bank Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, April 10.
- Tabalujan and B. Simon, 2003a. *Family Capitalism and Corporate Governance of Family-controlled Listed Companies in Indonesia*, Working Paper.